



SAT POL PP KEDEPANKAN SANKSI SOSIAL

Pelanggaran Masker Paling Banyak Ditemukan

YOGYA (KR) - Selama proses penerapan protokol kesehatan (prokes) di berbagai tempat umum, pelanggaran masker merupakan yang paling banyak ditemukan. Meski ada klausul penerapan sanksi berupa denda namun petugas masih mengedepankan sanksi sosial.

Sesuai peraturan walikota, warga yang kedapatan dengan sengaja tidak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenai denda sebesar Rp 100.000. "Kita lebih ke sosial saja. Kita ingatkan, kalau bawa masker, ya harus dipakai. Kalau tidak bawa, kita kasih," ungkap Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, Selasa (28/12).

Sebagian besar pelanggaran masker tersebut ditemukan di kawasan Malioboro. Banyak pengunjung yang sebenarnya membawa masker namun tidak dikenakan. Namun ada pula yang sama sekali tidak membawa. Sehingga selama proses penertiban,

petugas juga selalu membawa masker untuk dibagikan kepada warga yang lupa tidak membawa masker. Kendati begitu, langkah persuasif yang dikedepankan Sat Pol PP tersebut bukan bentuk kelonggaran atas pelanggaran prokes. Menurut Agus, pihaknya tetap tegas menindak setiap bentuk pelanggaran yang disengaja.

"Terutama bagi yang ngeyel atau bandel. Sudah diingatkan tapi tidak ada iktikad baik ya kita keluarkan dari kawasan itu. Jadi kita lebih ke sanksi sosial namun bisa memberikan efek jera," imbuh Agus.

Selain pelanggaran masker, prokes yang sulit ditegakkan ialah kerumunan masyarakat. Terutama pada puncak kunjungan wisatawan di destinasi wisata. Seperti halnya di Malioboro, meski sudah ada pembatasan jumlah pengunjung maupun durasi kunjungan namun kerumunan tetap tak terelakkan. Petugas tetap berupaya me-

mecah kerumunan.

Terkait event malam pergantian tahun, Agus mengaku sudah ada aturan yang telah disepakati bersama. Terutama pesta kembang api maupun live musik di tempat terbuka. Event tersebut bahkan tidak boleh digelar oleh pihak hotel. "Kan dilarang, kalau sampai ada kita bubarkan. Hotel boleh gelar event tapi sifatnya khusus untuk tamu, tidak boleh mengundang orang luar. Rekan-rekan PHRI juga sudah sepakat untuk tidak melibatkan selain tamu," tandasnya.

Namun demikian, kegiatan yang sifatnya sporadis di wilayah diakuinya akan sulit ditertibkan. Khususnya pesta kembang api yang dilakukan oleh warga di perkampungan. Kegiatan tersebut biasanya tidak terkoordinir karena dilakukan secara individual. Sehingga pihaknya meminta aparat di wilayah untuk tetap menindak setiap pelanggaran. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005